



DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL
UNIVERSITAS MULAWARMAN

Alamat : Rektorat Kampus Gunung Kelua Jl. Kuaro Kotak Pos 1068 Telp. (0541) 741118
Fax. (0541) 747479 - 732870 Samarinda 75119
E-mail : unmul@cbn.net.id Website : <http://www.unmul.ac.id>.

KEPUTUSAN
REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN
NOMOR : 433 /DT/2009

TENTANG

**BESARAN HONORARIUM RAPAT SENAT FAKULTAS UNTUK KETUA, SEKRETARIS DAN ANGGOTA SENAT
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK UNIVERSITAS MULAWARMAN TAHUN 2009**

REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN

- Menimbang :**
- a. bahwa dengan Keputusan Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Mulawarman Nomor 35/KU/2009, tanggal 2 Januari 2009, telah ditetapkan Besaran Honorarium Rapat Senat Fakultas untuk Ketua, Sekretaris dan Anggota Senat Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Mulawarman Tahun 2009 ;
 - b. bahwa untuk menguatkan Keputusan butir a di atas perlu diatur dengan Surat Keputusan Rektor Universitas Mulawarman.
- Mengingat :**
1. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional.
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 1999 Tentang Pendidikan Tinggi.
 3. Keputusan Presiden RI Nomor 65 Tahun 1963 Tentang Pendirian Universitas Mulawarman.
 4. Keputusan Mendikbud Nomor 177/0/1995 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Mulawarman dengan perubahan terakhir Kepmendiknas. R.I. Nomor 019/O/2005 ;
 5. Keputusan Mendiknas RI. Nomor : 091/O/2004 Tentang Statuta Universitas Mulawarman.
 6. Keputusan Rektor Universitas Mulawarman :
 - a. Nomor : 227/PP/2002, Tentang Pedoman Pendidikan Universitas Mulawarman ;
 - b. Nomor : 212/KP/2007 Tentang Pengangkatan Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Mulawarman.
 7. DIPA Unmul tahun 2009 No. 0212.0/023-04.2/XIX/2009 tanggal 31 Desember 2008.

MEMUTUSKAN


Menetapkan :

- Pertama :** Besaran Honorarium Rapat Senat Fakultas untuk Ketua, Sekretaris dan Anggota Senat Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Mulawarman Tahun 2009, sebagaimana tercantum pada lampiran yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini ;

- Kedua : Pembiayaan yang timbul dengan diterbitkannya Keputusan ini dibebankan DIPA Unmul (Pada dana PNBP - Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Mulawarman) ;
- Ketiga : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan ;
- Keempat : Bilamana dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan keputusan ini akan diadakan perubahan dan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Samarinda
Pada tanggal : 2 Januari 2009

R e k t o r,



Prof. Dr. Ir. H. Ach. Ariffien Bratawinata, M. Agr. 
NIP. 130369027

Tembusan Yth :

1. Mendiknas. RI di Jakarta ;
2. Dirjen Dikti Depdiknas. RI. di Jakarta ;
3. Pembantu Rektor II Unmul ;
4. Kepala BAUK Unmul ;
5. Dekan Fisipol.

Lampiran : Surat Keputusan Rektor Universitas Mulawarman.

Nomor : 433 /DT/2009 tanggal 2 Januari 2009


Tentang : Besaran Honorarium Rapat Senat Fakultas Untuk Ketua, Sekretaris dan Anggota
Senat Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Mulawarman Tahun 2009.

No.	Jabatan	Besarnya Honorarium 1 Kali Rapat
1	Ketua	Rp. 300.000,-
2	Sekretaris	Rp. 265.000,-
3	Anggota	Rp. 240.000,-

Ditetapkan di : Samarinda

Pada tanggal : 2 Januari 2009

Rektor,



Prof. Dr. Ir. H. Ach. Ariffien Bratawinata, M. Agr. 
NIP. 130369027